

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siahaan (2010) dalam Halim, et al., (2014:2) mengatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak dapat jasa timbal balik darinegara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Ditambah lagi pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Sambodo (2015:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut : Arus uang (bukan barang)

dari rakyat ke kas negara, Pajak dipungut berdasarkan undang – undang dan bersifat memaksa, Tidak ada timbal balik secara langsung dari negara, dan Pajak digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut : Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara, Pajak dipungut berdasarkan undang – undang dan bersifat memaksa, Tidak ada timbal balik secara langsung dari negara, dan Pajak digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana telah diketahui karakteristik pada dari beberapa definisi, maka terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*) Halim, et al., (2014:4). Fungsi penerimaan (*budgeter*) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi APBN. Artinya pajak dapat membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara.

Kedua fungsi mengatur (*reguler*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak tidaklah untuk keperluan pemerintah melainkan untuk sarana dan prasarana negara serta untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah dalam melakukan pemungutan tidaklah seenaknya melainkan ada beberapa syarat yang harus dilakukan supaya dalam pelaksanaannya tidak merugikan siapa pun. Syarat – syarat yang harus dipenuhi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dijelaskan Supramono

(2010:4) adalah : pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan yang terakhir adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana

Selain harus sesuai dengan syarat – syarat diatas pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus juga melihat asas pemungutan pajak yang disarankan oleh para ahli. Asas pemungutan pajak yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of the Wealth of Nations* dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas – asas berikut : *Equality, Certainty, Convenience* dan *Economy*.

Pada asas *equality* menerangkan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Pada asas kedua, yaitu *certainty*. *Certainty* menceritakan bahwa dalam penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

Asas ketiga yang dipergunakan dalam pemungutan pajak adalah *convenience*, yaitu menerangkan kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Dan asas yang terakhir adalah *economy*. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan kewajiban pajak

diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Secara umum pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara, yaitu *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Full Self Assessment System* dan *Withholding System*. Menurut sejarah Indonesia pernah melaksanakan 3 sistem pemungutan pajak yakni (Judisseno, 2004:4). Yang pertama pada tahun 1967 menggunakan *System Offisial assessment*. Dalam penerapannya wajib pajak bersifat pasif dan hanya menunggu ketetapan *fiscus* mengenai utang pajaknya. Kemudian periode 1968 sampai 1983 Indonesia menggunakan *System semi semi self assessment*, dan *with holding*. Dimana dalam penerapan *semi self assessment* diterapkan dengan *system with holding* yang berarti dalam menentukan besarnya tarif asuransi pajak pada periode ini ditentukan sendiri oleh wajib pajak dan pihak ketiga dengan suatu anggapan. Sedangkan *fiscus* akan ditentukan sesudahnya.

Penerapan *full self assessment system* yang dimulai tahun 1984 hingga sekarang. Sistem ini dianut setelah ada perombakan besar – besaran dalam perundang – undangan perpajakan pada tahun 1983. Dalam penerapannya wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan tarif pajaknya sendiri tanpa camur tangan oleh *fiscus*. Sehingga sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, peran dan kepercayaan masyarakat terutama wajib pajak.

Di dalam perusahaan terdapat manajemen perpajakan yang dapat mengatur, mengolah segala hal tentang perpajakan dan biasanya disinilai terkadang kegiatan penghindaran pajak itu terjadi secara legal. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi

agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013:13). Manfaat manajemen perencanaan adalah penghematan kas keluar, dimana beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan keluar sehingga perusahaan dapat membuat anggaran secara akurat.

Selain karena alasan diatas manajemen perpajakan juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai *Tax planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar- benar efisien. Kedua *Tax administration/ tax compliance* yang merupakan usaha – usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

Ketiga adalah sebagai *Tax Audit*, strategi dalam menganani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan suat keberatan atau surat banding. Serta yang terakhir adalah sebagai *Other Tax Matters*.

Manajemen pajak dalam hal ini bukan merupakan pelanggaran pajak ataupun norma - norma perpajakan serta undang - undang perpajakan melainkan telah di legalkan. Hal ini diperjelas oleh penelitian (Sundari & Aprilina, 2017) yang mengutip pernyataan Suandy (2008) menjelaskan tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah memenuhi kewajiban pajak yang merupakan

kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus diberikan kepada negara dengan sistem pemungutan yang telah ditentukan dan perusahaan dapat menggunakan manajemen pajak dalam mengelola pembayaran pajak perusahaan dengan seefisien mungkin.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau dapat disebut juga *tax avoidance* merupakan upaya – upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan namun masih dalam ranah legal dan tidak melanggar undang – undang karena dilakukan sesuai dengan peraturan pengurangan pajak.

Sedangkan menurut Pohan (2013:11) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Brown (2012:2) dalam Purwanti & Sugiyarti (2017) berpendapat bahwa kesenjangan antara diterimanya mitigasi (perencanaan pajak) dan tidak dapat diterimanya penghindaran adalah variabel yang tergantung pada prinsip-prinsip dasar Undang-undang pajak suatu negara.

Penghindaran pajak bisa saja disebut sebagai kegiatan yang menghina keadinitrasian pajak jika tidak melanggar prinsip – prinsip inti perpajakan. Serta dapat merusak otoritas pajak untuk dapat memprediksi jumlah pendapatan pajak yang telah ditentukan. Beberapa hal yang dapat memengaruhi perilaku wajib

pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak mereka (*propensity of dishonesty*) adalah sebagai berikut : tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*), besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*), biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*), risiko deteksi (*Probability of detection*) dan besarnya denda (*Size of Penalty*).

Adapun cara melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2013) adalah sebagai berikut :Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara- negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*). Dan ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Metode dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak ini juga bermacam - macam. Seperti yang dikemukakan oleh Suryana (2013) setidaknya ada 6 modus yang sering dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak, diantaranya : (1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup, pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri dinegara bertarif rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4)

Modus mengeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus dengan mengecilkan omset penjualan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manfaat penghindaran bagi perusahaan adalah untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan secara legal dan memperbesar nilai *tax saving* (penghematan pajak) untuk menaikkan arus kas perusahaan.

2.1.3 Intensitas Aset Tetap

Aset merupakan perwujudan dari modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa kekayaan. Sesuai dengan sifat, fleksibilitas, jangka waktu pendanaan dana, serta jumlah dana yang ditanam, aset dapat dibedakan menjadi aset lancar dan aset tetap (Sriyanto, Achmad, Nova, & Kurniasih, 2011).

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2007 dalam Waluyo, 2017:82). Sedangkan menurut Kartikahadi, et.al, (2012 : 316) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Mulyani dalam Meisiska (2016) yang dikutip oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa intensitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Kepemilikan aset tetap ini dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan aset tetap memiliki biaya depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak. Sehingga biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Damadi (2013) dalam penelitian Sundari & Aprilina (2017) bahwa manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.1.4 *Leverage*

Leverage adalah utang perusahaan yang dapat dijadikan salah satu sumber pendanaan tetap oleh perusahaan untuk mengelola operasional dan investasi dalam perusahaan tersebut. *Leverage* dapat juga diartikan sebagai penggunaan aset atau dana, dimana atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa penyusutan atau berupa bunga. (Halim, 2015:89).

Leverage juga merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat menggambarkan hubungan utang perusahaan dengan modal maupun aset yang dimiliki. Sedangkan menurut irfan fahmi (2012:62) dalam Agusti (2014) mengatakan bahwa rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya rasio ini dapat melihat lebih jauh dan detail tentang perusahaan yang dibiayai utang atau pihak luar yang ditunjukkan dengan modal.

Ditinjau dari laporan laba rugi, *leverage* dibedakan menjadi 2 yaitu : (Halim, 2015:89) *Operating Leverage* dan *financial leverage*. *Operating Leverage* merupakan penggunaan aset dengan beban tetap dengan harapan bahwa *return* yang dihasilkan atas penggunaan tersebut akan dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel. Perusahaan yang memiliki *operating leverage* (*leverage* operasi) ditunjukkan dengan adanya perubahan laba operasi bersih yang lebih besar.

Yang kedua adalah *Financial Leverage* yaitu penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk dapat meningkatkan *Earning per Share* (EPS) (Halim, 2015:89). Ini artinya *financial leverage* dapat digunakan untuk melihat sejauh mana strategi pendanaan yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan laba untuk menutupi biaya bunga dan pajak pendapatan perusahaan

tersebut. Dalam perhitungannya dapat digunakan DER atau *Debt to Equity Ratio*, dimana DER ini akan mencerminkan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajibannya dengan ditunjukkan melalui struktur modal perusahaan.

Dapat diartikan bahwa dalam perhitungan rasio *leverage* dapat menandakan besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga yang besar inilah yang digunakan manajemen untuk dapat mengurangi beban pajak dalam satu periode karena beban bunga mengurangi laba perusahaan. Menurut Brigham & Houston, 2010 dalam Adisamartha & Noviari (2015) perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak.

2.1.5 *Return On Asset*

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Menurut Cahyono et al. (2016) mengatakan bahwa ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan.

Dalam analisis laporan keuangan rasio ini paling disorot karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio

ROA yang sering diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi dapat mengukur penghasilan laba perusahaan pada masa lalu. Hal ini berarti ROA mampu memproyeksikan laba pada masa lalu untuk mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

ROA bisa dipecah menjadi dua komponen yaitu *profit margin* dan perputaran total aset. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Apabila rasio ini semakin tinggi semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh keuntungan.

ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiesikan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar (Anissa, 2017). Sehingga perusahaan akan berupa mencari cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak bahkan melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan beban penyusutan dan *amortisasi* yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok yaitu : perusahaan besar, sedang dan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya (Hery, 2017:3). Sedangkan menurut Sawir

(2004:101) Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Ditambah lagi ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja dan lain – lain, yang semuanya berkorelasi tinggi.

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Hal ini dipaparkan Sawir (2004:101) dalam bukunya. Yang pertama ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.

Perusahaan besar dapat memberikan stigma bahwa perusahaan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat luas dan lebih cenderung dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori, pembagian ini berdasarkan total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Keempat kategori tersebut juga dipaparkan dalam undang - undang No. 20 Tahun 2008, yaitu :

- a. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Kriteria ukuran perusahaan yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Miro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500juta	>300 juta-2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta-10M	>2,5 M-50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber : Undang – undang No. 20 Tahun 2008

Untuk melakukan pengukuran ukuran perusahaan dapat menggunakan logaritma dari total aset (Jogiyanto, 2000 yang dikutip oleh Kurniasih & Sari, 2013). Logaritma dipilih untuk dapat memperhalus aset karena nilai dari aset sendiri sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan yang lain. Apabila dalam pengukuran ukuran perusahaan semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa

perusahaan akan mempertimbangkan tentang risiko ketika mengelola beban pajaknya.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak diperusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi inilah yang membuat perusahaan besar sering melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian yang benar-benar baru, karena sebelumnya ada beberapa penelitian yang mempunyai topik pembahasan yang hampir sama namun ada beberapa bagian yang berbeda.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance.</i>	1. <i>Tax Avodainece,</i> 2. <i>Return on asset (ROA)</i> 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Corporate Governance</i> 5. Ukuran perusahaan, 6. Kompensasi rugi fiksak	1. <i>Return on assets (ROA), Leverage, Corporate, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.</i> 2. <i>Return on Assets (ROA), Ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leveragedan Corporate</i>

			<i>Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010
I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance, <i>Leverage</i> , Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.	1. <i>Corporate governance</i> , 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Retrun on assets</i> 4. Ukuran perusahaan 5. Penghindaran pajak.	1. Terdapat pengaruh antara <i>corporate governance</i> , <i>ROA</i> , dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh pada penghidaran pajak.
Ida Bagus Putu Fajar, Adisamartha, dan Nani Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan.	1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Intensitas persediaan 4. Intensitas aset tetap 5. Agresivitas wajib pajak badan.	1. faktor likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak 2. Sementara faktor <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.
Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Ukuran perusahaan 2. Umur perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. Pertumbuhan Penjualan 6. <i>Tax Avoidance</i>	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Deddy Dyas Cahyono, Rita	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan	1. Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	1. Komite audit berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> .


Andini, dan Kharis Raharjo (2016)	Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (<i>DER</i>), dan Profitabilitas (<i>ROA</i>) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komite audit, kepemilikan institusional 3. Proporsi dewan komisaris independen 4. Ukuran perusahaan 5. <i>Leverage</i> (<i>DER</i>) 6. Profitabilitas (<i>ROA</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Proporsi dewan komisaris independen (<i>PDKI</i>) tidak berpengaruh <i>Tax avoidance</i>. 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>. 5. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh <i>Tax avoidance</i>. 6. Profitabilitas (<i>ROA</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>.
I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> 2. Intensitas aset tetap 3. Ukuran perusahaan 4. Koneksi politik 5. <i>Tax Avoidance</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>. 2. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>.
Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiksial dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi 2. Intensitas aset tetap 3. Kompensasi rugi fiksial 4. Kepemilikan manajerial 5. Kualitas audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Kompensasi rugi fiksial memberikan dampak bagi perusahaan terkait <i>Tax Avoidance</i>. 4. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 5. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
Shinta Meilina Purwanti Listya Sugiyarti (2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas aset tetap 2. <i>Sales Growth</i> 3. Koneksi politik 4. <i>Tax Avoidance</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	3. koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	---

Sumber: Peneliti (2019)

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan konseptual dari suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini kerangka penelitian mengenai hubungan antara intensitas aset tetap, *leverage*, *return on asset*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen (X) serta penghindaran pajak yang merupakan variable dependen (Y) yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil diolah (2019)

2.4 Hipotesis

a. Pengaruh intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset yang dimilikinya. Kepemilikan aset tetap ini dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan yang dianggap bersprospek baik adalah perusahaan yang dapat mengolah intensitas aset tetap yang di dapatkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga menggambarkan bahwa intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menggambarkan seberapa banyak investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk perusahaan tersebut..

Aset tetap memiliki biaya depresiasi yang secara tidak langsung dapat mengurangi beban pajak. Dengan adanya biaya depresiasi ini, manajemen dapat meningkatkan pemberian kompensasi karena telah meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya (Rodrigues & Arias, 2014). Artinya semakin tinggi nilai aset tetap suatu perusahaan mengakibatkan beban pajaknya menjadi rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Ditambah lagi perusahaan yang lebih menekankan investasi pada aset tetap relatif memiliki ETR yang juga rendah. Purwanti & Sugiyarti (2017) mengatakan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang besar memiliki beban penyusutan yang besar pula yang akan mempengaruhi beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan

tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Penelitian yang terkait yang dilakukan oleh Waluyo, et al., (2015) dan Darmawan & I Made, (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara aset tetap dan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka diambil hipotesis berikut :

H₁ : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak

b. Pengaruh *leverage* dengan penghindaran pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2010). Artinya semakin besar beban yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gambaran proporsi total utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset dapat bertujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena keputusan pendanaan yang berpengaruh dengan efektifitas pembayaran pajak yang ada kaitannya dengan pengukuran penghindaran pajak.

Perusahaan dapat menggunakan *leverage* yang didapat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi namun utang juga menimbulkan beban tetap yaitu bunga. Beban bunga yang besar akan mempengaruhi dalam pembayaran pajak karena dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Dengan begitu semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* maka akan semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga dan semakin tinggi juga biaya bunga yang harus dibayar. Tingkat biaya bunga yang tinggi akan mempengaruhi beban pajak perusahaan, dengan kata lain

laba kena pajak relatif lebih kecil. Menurut penelitian yang dilakukan Dharma & Ardiana (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula *effective tax rate* (ETR). Sehingga dapat diartikan semakin besar nilai *leverage* maka semakin rendah pajak yang harus dibayar. Penelitian yang terkait yang dilakukan oleh Supramono (2010) dan Mulyani, Darminto, & N.P, (2012) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara *leverage* dan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka diambil hipotesis berikut :

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

c. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak

ROA merupakan penggambaran pengembalian aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam melakukan pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang didapat perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan tersebut memiliki performa yang lebih baik dalam memperoleh laba melalui aset yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Darmawan & I Made (2014) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan *amortisasi*, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Darmawan & I Made (2014) menunjukkan bahwa

ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka diambil hipotesis berikut :

H₃ : Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

d. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Menurut Hery (2017) Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam upaya menekan beban pajak, perusahaan dapat mengelola aset yang dimiliki untuk mengurangi kena pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan *amortisasi* yang ditimbulkan oleh pengeluaran untuk mendapatkan aset.

Menurut Derashid dan Zhang (2003) dalam Dharma & Ardiana, 2016) mengatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Artinya semakin besar perusahaan maka sumber daya dimilikinya juga besar dalam membuat perencanaan pajak yang baik. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berupaya untuk membuat perencanaan yang baik sehingga menurunkan nilai ETR yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodrigues & Arias (2014) menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merencanakan pajak dan memilih praktek akuntansi yang lebih efektif untuk menurunkan nilai ETR. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & I

Made (2014), dan Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

